

Iklan Perjudian pada Website Ditinjau dari UU no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik

Oleh:

Adi Firmansyah,

M. Tanzil Multazam

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

29 Agustus, 2022

Pendahuluan

Adanya internet saat ini, sangat mudah untuk menyebarkan informasi tentang usaha/bisnis, termasuk perjudian online. Media sosial paling sering digunakan untuk mengiklankan/mempromosikan perjudian online. Teknik penggunaan media sosial untuk promosi cukup sederhana, pemilik Iklan akan membayar kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemilik website untuk mempublikasikan informasi tentang situs judi online. Iklan Perjudian menayangkan dan menawarkan sebuah kegiatan judi dengan menampilkan hal hal yang menarik sehingga calon pemain judi bisa tertarik dan bermain dalam aplikasi atau web perjudian tersebut. Munculnya Iklan Perjudian pada website bisa saja terjadi, apalagi jika Iklan Perjudian tersebut dalam penayangannya memakai program *Google Ads*.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apakah Iklan Perjudian yang muncul melalui Google Ads itu melanggar UU ITE?
2. Apakah pihak yang menampilkan Iklan, Penyewa Iklan dan Penyedia fasilitas Iklan (Google Ads) konten Perjudian merupakan Pelaku Tindak Pidana?

Metode

Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Yuridis Perundang-Undangan . dengan menggunakan Analisa Deduktif dengan Peraturan Perundang – undangan yang dipakai adalah seperti:

- Undang - Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 Ayat (2)
- Undang – Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 45 ayat (2)
- Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP

Menggunakan Penafsiran *Sistematikal* dan Penafsiran gramatikal. Penafsiran sistematikal adalah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain. Dalam hal ini penafsiran pada Undang - Undang No. 11 tahun 2008 (UU ITE) Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 303 KUHP dalam pembahasan terkait konten Perjudian, sedangkan Penafsiran *Gramatikal* adalah penafsiran berdasarkan tata bahasa atau linguistik (*de grammaticale of taalkundige interpretatie*) untuk mengetahui makna suatu kata, istilah, atau kalimat hukum dengan menghubungkan teks dengan penggunaan tata bahasa.

Hasil

- Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (2) mendefinisikan perjudian sebagai setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa berhak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau memproduksi informasi elektronik dan/atau file elektronik yang mengandung konten perjudian.
- Sedangkan Perjudian menurut dalam Pasal 303 KUHP yakni perbuatan yang dilakukan dengan secara sengaja dan tanpa izin memberikan atau menawarkan kesempatan bermain judi serta perbuatan tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian. Pasal 303 ayat (3) KUHP memberikan ruang lingkup tentang permainan judi yakni sebuah permainan yang keberhasilannya tergantung pada keberuntungan semata termasuk juga ketika pemainnya lebih Ahli bermain judi. Perjudian juga mencakup semua bentuk taruhan atas suatu perlombaan dimana pelakunya tidak turut serta pada perlombaan atau permainan tersebut.

Pembahasan


- Unsur pidana dalam UU ITE pasal 27 ayat (2) lebih dititikberatkan atau difokuskan pada sisi “Muatan” Perjudian. Mengiklankan Perjudian pada website adalah termasuk perbuatan mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian seperti dituturkan pada unsur Pasal 27 ayat (2) UU ITE, Dalam hal ini Iklan yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan perjudian bisa dikatakan sebuah tindakan Pidana. Dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE menjelaskan : “Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Di Dalam pasal tersebut terdapat dua kata yakni Mendistribusikan dan Mentransmisikan.
- Pengertian dari “Mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarluaskan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dari “Mentransmisikan” yakni mengirimkan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Temuan Penting Penelitian

Pemilik website bisa mengizinkan Iklan yang berkategori sensitif seperti perjudian. Google memberikan keleluasaan kepada Pengiklan untuk mengatur tempat wilayah /negara dan waktu penampilan Iklan tetapi tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku di system. Google Ads juga memberikan informasi terkait negara mana saja yang melarang perjudian ataupun tidak karena peraturan di setiap negara berbeda beda. di Indonesia Perjudian jelas dilarang seperti yang tertuang dalam Undang - Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 303 KUHP. Meski begitu masih ada saja Iklan Perjudian yang muncul di beberapa Website.

Temuan Penting Penelitian

Iklan Perjudian yang muncul di beberapa Website contohnya seperti yang ada pada gambar berikut :



Website tersebut merupakan website streaming film dan sebenarnya tidak ada kaitanya dengan perjudian, tetapi diwebsite tersebut terpampang Iklan Perjudian. Google Ads memang mempunyai aturan dan kebijakan terkait hal itu, tetapi mereka terkesan hanya sekedar “mewanti – wanti” saja dan cenderung pasif untuk menindak para pengiklan Perjudian Tersebut. Dengan melihat contoh website diatas itu jelas Pemilik website mengizinkan /tidak memblokir konten Perjudian, sehingga Iklan Perjudian tersebut muncul di website miliknya.

Manfaat Penelitian

menambah wawasan kepada Masyarakat tentang bahaya nya perjudian Online dan semoga Masyarakat bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan Internet.

Referensi

- F. Hukum, U. Warmadewa, and J. Online, “SANKSI PIDANA TERHADAP PARA PEMASANG DAN PROMOSI IKLAN,” vol. 2, no. 1, pp. 156–160, 2021.
- H. Sulistiyo and L. Ardjayeng, “Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat,” Din. Huk. dan Masy., pp. 1–19, 2018.
- I. P. G. (2021) Nono, I. Y., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, “Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online,” vol. 3, no. 2, pp. 235–239, 2021.
- H. S. Manalu, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Law Enforcement of Online Criminal Criminal Actions,” vol. 2, no. 2, pp. 428–447, 2019.
- A. KAROMAH, “Pengaturan kerjasama antara Google Adsense dengan youtuber Kota Medan Perspektif Wahbah Zuhaili,” 2019.
- Nuri Cahyono, “Pendampingan optimalisasi Digital Marketing dengan memanfaatkan Google Ads,” 2020.

